

**PERTIMBANGAN DAN KECENDERUNGAN HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PIDANA PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK**

**(Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ALFI AULIA RAHMA**

No. Mahasiswa: 18410024

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**PERTIMBANGAN DAN KECENDERUNGAN HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PIDANA PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK**

**(Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**



Oleh:

**ALFI AULIA RAHMA**

No. Mahasiswa: 18410024

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERTIMBANGAN DAN KECENDERUNGAN HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PIDANA PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK  
(Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke  
depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 14 Desember 2022

الْبَعْثُ إِلَى الْأَرْضِ الْمَوْتَى  
الْجَنَّةُ وَالْجَهَنَّمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
بِذَاتِ السُّرُورِ

Yogyakarta, 14 Desember 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



**Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.**

NIK: 114100101

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI**



Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 20 Desember 2022 dan Dinyatakan LULUS.

Yogyakarta, 20 Desember 2022


Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.




Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum**

NIK. 01410019

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Alfi Aulia Rahma**

No. Mahasiswa : 18410024

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PERTIMBANGAN DAN KECENDERUNGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)**. Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etik, dan norma-norma penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Bahwa saya menjamin Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*'

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 September 2022

Pembuat Pernyataan



Alfi Aulia Rahma

NIM 18410024

## *CURRICULUM VITAE*

1. Nama Lengkap : Alfi Aulia Rahma
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 04 Februari 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Agama : Islam
7. Alamat : Nglarang RT 06/RW 29, Tlogoadi, Mlati, Sleman, DIY
8. Identitas Orangtua/Wali
  - a. Nama Ayah : Suwarno, M.SI  
Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS
  - b. Nama Ibu : Umiatun, S.Pd.I  
Pekerjaan Ibu : Pensiunan PNS
9. Riwayat Pendidikan
  - a. TK : TK ABA Tlogoadi 1
  - b. SD : SDN Nglarang
  - c. SMP : SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta
  - d. SMA : MAN 3 Sleman
10. Riwayat Organisasi :
  - a. Anggota Divisi Manager UKM Futsal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2019-2020
  - b. Koordinator Divisi Manager UKM Futsal LEM FH UII Periode 2020-2021
  - c. Fungsionaris Departemen Kreativitas Mahasiswa LEM FH UII Periode 2019-2020
11. Pengalaman lain:
  - a. Staff Wali Jamaah PERADILAN FH UII 2019
  - b. Staff Divisi Lomba D'CASE FH UII 2020

c. Magang di Kantor Notaris/PPAT Dewi Ciptaning Pamukti, S.H.,  
M.Kn selama 2 bulan terhitung sejak Januari-Februari 2021

12. Hobi : Menonton film dan travelling

Yogyakarta, 24 September 2022  
Pembuat Pernyataan

Alfi Aulia Rahma  
NIM 18410024



## MOTTO HIDUP



***“Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku”***

(Q.S Al-Baqarah:152)

***“Jangan memaksakan diri, tapi sesekali berilah pujian untuk dirimu sendiri karna hanya dirimu sendiri yang bisa menilaimu. Kamu tidak harus menjadi luar biasa, cukup percaya dan cintai dirimu sendiri”***

(Wendy Red Velvet)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada:*

1. *Kedua orang tua penulis (Bapak Suwarno dan Ibu Umiatun) yang melalu memberikan kasih sayang dan dukungan baik secara finansial maupun moril*
2. *Kakak-kakak tersayang (Nazula Rahma Shafriani dan Farid Husni Rahman) yang selalu memberikan motivasi dan semangat*
3. *Dosen pembimbing (Bapak Syarif Nurhidayat) yang selalu memberikan saran terbaik*
4. *Almamater tercinta (Universitas Islam Indonesia)*

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum wr.wb.*

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam Yang Maha Pemberi Karunia lagi Maha Mengabulkan. Shalawat dan salam turut penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. *Alhamdulillahil rabbil'amin*, atas izin Allah SWT penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi berjudul **“Pertimbangan dan Kecenderungan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)”** sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa hasil skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan tak lepas dari kekurangan dan kelemahan penulis. Perjalanan Panjang telah penulis lalui dengan berbagai hambatan dalam rangka proses penyelesaian tugas akhir ini. Penulis sangat menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umatnya, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menjadi zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini
3. Kedua orang tua tercinta Suwarno, M.SI dan Ibu Umiatun, S.Pd.I yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, semangat, serta dukungan yang

tidak pernah berhenti kepada penulis dalam proses penyusunan tugas akhir ini

4. Kepada kakak-kakak tersayang Nazula Rahma Shafriani, S.Si., M.Biomed dan Farid Husni Rahman, S.Pd yang selalu memberikan semangat serta saran yang tak henti-hentinya kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini
5. Bapak Syarif Nur Hidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pemahaman, pengarahan, serta inspirasi dengan penuh kasih sayang kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H. dan Ibu Ayu Izza Elvany, S.H., M.H. selaku dosen penguji
7. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
9. Ibu Indah Parmitasari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis dari awal semester sampai saat ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia selaku pihak yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama penulis menjalankan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
11. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
12. Sahabat penulis sedari SMA, Nurhaliza Indah, Emilia Dian, Fanysia Amirul, Mifta Septia, Mutmainah, Ahsana Nadia, Ivan Hafiz, Akbar Sanjaya, Ryan Sidiq, Reghan Rabbani, Ahmad Raihan, Gani Ardianto, Irzal yang tanpa henti memberikan semangat satu sama lain dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Sahabat seperjuangan penulis, Syafa Az-Zahara, Naufal Aziz, Selma Nabila, Alya Nida, Shifa Nastiti, Faizul Kirom dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih

telah menjadi teman seperjuangan semasa kuliah hingga tugas akhir ini, terima kasih untuk segala waktu yang telah kita lalui bersama.

14. Kakak-kakak tingkat penulis, mas Talza Payoga, mba Salsabilla, mba Tahta Fortuna, mas Arbian Digo, mas Hendrikus Suyatno, mas Wildan Syahamata. Terima kasih atas seluruh bantuan dan waktu yang diberikan kepada penulis
15. Seseorang terkasih yang penulis sayangi, Tio Tirta Putra yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah penulis. Terima kasih untuk semua waktu, energi positif, dan semangat yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis.
16. Untuk diriku sendiri, si penulis, terima kasih untuk semua tangisan, kesabaran, dan perjuangannya. Terima kasih sudah percaya pada diri sendiri dan tidak menyerah ditengah jalan.

Tanpa adanya partisipasi dan dorongan dari mereka yang telah disebutkan maupun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, maka skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas sesuai alaman dan kebaikan mereka. Aamiin.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya untuk segala kekurangan yang ada pada skripsi ini.

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Yogyakarta, 24 September 2022  
Pembuat Pernyataan

Alfi Aulia Rahma  
NIM 18410024

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i>.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO HIDUP.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana Pada Anak.....	11
2. Teori Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara.....	12
3. Teori Pidana.....	14
4. Perlindungan Anak.....	16
G. Definisi Operasional.....	17
1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	17
2. Anak.....	18
3. Pertimbangan Hakim.....	18
4. Tujuan Pidana.....	19
5. Rentang Penjatuhan Pidana.....	20
H. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Objek Penelitian.....	21
3. Pendekatan Penelitian.....	22
4. Bahan Penelitian.....	22
5. Cara Pengumpulan Bahan Hukum.....	24

6. Analisis Bahan Hukum .....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, PERLINDUNGAN ANAK, PERTIMBANGAN HAKIM BERDASARKAN TUJUAN DAN TEORI PEMIDANAAN.....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	25
B. Teori Pertimbangan Hakim.....	33
C. Teori dan Tujuan Pidanaaan .....	38
D. Perlindungan Anak .....	48
E. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam.....	56
<b>BAB III PERTIMBANGAN DAN KECENDERUNGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.....</b>	<b>60</b>
A. Kecenderungan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Yogyakarta .60	
1. Putusan-Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Yogyakarta .....	60
2. Polarisasi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	87
B. Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Tujuan Pidanaaan .....	92
1. Proposionalitas Antara Perbuatan Dan Pidanaaan Yang Diberikan Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak ..	92
2. Refleksi Atas Putusan Hakim Berdasarkan Tujuan Pidanaaan .....	97
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak banyak terjadi di Yogyakarta. Objek penelitian ini yaitu bagaimana kecenderungan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan bagaimana pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari tujuan pemidanaan. Penelitian ini digolongkan kedalam penelitian normatif. Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumen/pustaka dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini, hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta lebih ringan daripada yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah tuntutan Jaksa tersebut tidak terlepas dari pertimbangan unsur subjektif mengenai sikap batin pelaku yang dirasa kurang relevan apabila dihubungkan dengan perbuatan pelaku. Dan pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari tujuan pemidanaan, terdapat 6 (enam) putusan yang lebih condong berorientasi pada teori absolut/retributif, yakni berdasarkan pada pertimbangan penjatuhan pidana yang setimpal. Namun terdapat pula 1 (satu) putusan yang berorientasi kepada teori relatif, yakni dapat dilihat pada pertimbangan penjatuhan pidana agar memberikan efek jera sehingga tidak mengulanginya dikemudian hari.

**Kata Kunci: Pertimbangan dan Kecenderungan, Kekerasan Seksual, Anak**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk tinggi, hal ini dikarenakan angka kelahiran anak yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tingginya jumlah penduduk juga merupakan faktor pendorong adanya tindak kriminal atau kejahatan. Akhir-akhir ini tindak kriminal banyak terjadi dimana-mana, bentuknya pun beragam mulai dari pencurian, penganiayaan, pembunuhan bahkan kekerasan seksual dengan alasan dan motif yang beragam.

Tindak pidana kekerasan seksual yang sedang marak terjadi tentu saja menjadikan rasa tidak aman bagi semua masyarakat. Tidak hanya itu, korban kekerasan seksual pun tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, melainkan juga anak-anak. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini tentu saja membuat para orang tua semakin khawatir, karena anak-anak mempunyai masa depan yang sangat panjang. Tidak hanya itu, anak-anak adalah masa depan suatu bangsa yang oleh karenanya harus dilindungi dan dijaga.

Menurut Komisioner Komnas Perempuan menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah serangan terhadap tubuh terkhusus organ seksual tanpa persetujuan dan pelecehan seksual termasuk kedalam bagian dari kekerasan seksual. Menurut Achie Sudiarta Luhulima menyatakan bahwa pelecehan seksual adalah menundukkan dan memaksa perempuan yang bukan merupakan istrinya untuk

bersetubuh dengan menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)*, kekerasan seksual merupakan semua kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh anak ke anak maupun orang dewasa kepada anak.<sup>2</sup>

Anak adalah masa depan bagi kemajuan bangsanya, anak-anak lah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, kualitas masa depan seorang anak sangat bergantung dengan apa yang ia alami saat menuju dewasa, oleh karenanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak ini adalah masalah penting bagi suatu bangsa, apabila kekerasan seksual terjadi dimana-mana, hal ini akan memberikan dampak buruk bagi anak.

Dampak yang akan diterima oleh anak sebagai korban sangat besar, tidak hanya dampak fisik saja, melainkan juga dampak psikologis dan sosial. Tidak sedikit anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan menderita penyakit menular, dikucilkan dari masyarakat, kehilangan rasa percaya diri, bahkan menimbulkan adanya keinginan untuk bunuh diri. Dampak fisik mungkin akan sembuh setelah ditangani beberapa waktu, namun dampak psikologis yang korban alami membutuhkan waktu bertahun-tahun dan bahkan kecil kemungkin untuk bisa sembuh atau hilang. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya upaya rehabilitasi secara berkala yang diharapkan dapat memulihkan mental anak yang menjadi

---

<sup>1</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Permasalahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, Jakarta, 2000, hlm. 84.

<sup>2</sup> Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan*, PKBI, Yogyakarta, 1997, hlm. 48.

korban agar dapat menjalani kegiatan sehari-harinya secara normal dan dapat bergaul kembali di masyarakat.

Berdasarkan fakta tersebut bisa dikatakan bahwa pentingnya suatu negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan yang lebih kepada anak agar terhindar dari kejahatan seksual. Hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tindak pidana kekerasan seksual tersebut adalah salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum. Tindak pidana kekerasan seksual tersebut dikualifikasikan sebagai '*graviora delicta*' atau biasa disebut sebagai kejahatan serius yang kejam, yang oleh karenanya harus diatasi dan ditangani secara tegas. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia merupakan Negara Hukum. Dengan adanya peraturan tersebut, seharusnya masyarakat patuh dan tunduk terhadap hukum, namun pada kenyataannya justru sebaliknya, banyak masyarakat yang tidak mematuhi hukum yang berlaku.

Sebagai contoh, kasus Cundoko alias Pakdhe yang diadili di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Ia didakwa menggunakan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Dalam kasus ini ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya’ dan oleh karena itu dikenai sanksi pidana selama 5 tahun dan denda 30 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan.

Contoh kedua adalah kasus Fajar Anggita Permana yang diadili di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Terdakwa diadili dengan menggunakan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Dalam kasus ini ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya’ dan oleh karena itu dikenai sanksi pidana selama 9 tahun dan denda 60 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Beberapa contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa pelaku adalah orang-orang yang seharusnya turut serta dalam melindungi dan menjaga rasa aman untuk anak-anak namun justru berlaku sebaliknya. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan bagi seluruh kalangan, karena pemerintah dalam hal ini sudah berupaya memberikan perlindungan dan keamanan yang diatur secara jelas dan tegas, namun kasus kekerasan seksual terhadap anak masih banyak terjadi. Hal ini membuat sebuah pertanyaan mengenai tujuan dari pembedaan itu sendiri.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai penetapan atau pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan juga dapat diartikan sebagai akibat dari suatu perbuatan atau reaksi dari organisasi sosial atau pihak lain atas suatu perbuatan yang telah dilakukan.<sup>3</sup> Menurut Prof. Sudarto, istilah pemidanaan memiliki persamaan dengan istilah penghukuman, yang dapat diartikan sebagai ‘menetapkan hukuman’ atau ‘memutuskan tentang hukumannya’. Hal tersebut berarti bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan realisasi dari ketentuan pidana dalam peraturan yang merupakan sesuatu yang abstrak.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dilakukan kajian penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN DAN KECENDERUNGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pada penelitian ini terdapat dua permasalahan pokok yang diangkat, yaitu:

1. Bagaimana kecenderungan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta?
2. Bagaimana pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari tujuan pemidanaan?

---

<sup>3</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1966, hlm. 7.

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 19.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami kecenderungan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari tujuan pemidanaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan wawasan dalam bidang hukum pidana serta memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum terutama dari segi penerapan ilmu hukum pidana.
  - b. Memperluas pemikiran dan berkontribusi kepada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau acuan bagi mereka yang melakukan penelitian serupa dengan kajian yang berbeda dan memberikan pengetahuan tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian hukum berbentuk skripsi dengan judul “Pertimbangan dan Kecenderungan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)” bukanlah penelitian yang ditulis dengan tindakan plagiasi atau duplikasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis lain. Untuk mengetahui orisinalitas penelitian, maka akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan” merupakan skripsi yang ditulis oleh Rosy Fradiska Kustopo dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada tahun 2018. Intisari yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yaitu mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Hakim memberikan putusan terhadap anak dengan memperhatikan aspek kepentingan terbaik bagi anak, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan merupakan perbuatan anak pada umumnya. Perbuatan Anak merupakan kategori perbuatan luar biasa.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pelaku dari perbuatan kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, yang menjadi pelaku kekerasan seksual bukanlah anak-anak melainkan orang dewasa.

2. Skripsi dengan judul “Sanksi Pidana Penjara Bagi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak” merupakan skripsi yang disusun dan ditulis oleh Herman Kurniadi dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2017. Intisari dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih jauh dari rasa keadilan. Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah masih memiliki beberapa celah dan kekurangan.

Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada asumsi yang rasional untuk mengelompokkan apakah sanksi bagi pelaku termasuk ringan, sedang, atau berat yang kemudian diharapkan dapat memenuhi aspek keadilan.

3. Skripsi dengan judul “Dasar Pertimbangan Penyidik dan Hakim Dalam Menetapkan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak Terhadap Anak (Studi Putusan No.10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.DPU)”, merupakan skripsi yang disusun dan ditulis oleh Hilmi Taufiqurrohman dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada tahun 2020. Intisari dari penelitian tersebut adalah dalam putusan hakim Dompu dirasa kurang tepat dalam penjatuhan sanksi dan tidak sejalan dengan semangat keadilan restoratif, dan dari unsur

penjatuhan sanksi pidana nya perlu menjadi kajian ulang untuk kasus yang sama dikemudian hari. Hakim seharusnya memberi putusan yang lebih baik dengan dasar pertimbangan hal-hal yang patut dalam memutuskan hukuman pertanggungjawaban bagi pelaku kekerasan seksual, hakim perlu mempertimbangkan faktor subjektif dan faktor objektif. Hakim perlu memperhatikan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat serta kerugian yang dialami oleh korban, tidak hanya itu hakim juga diharapkan mengedepankan prinsip *restorative justice* agar putusan tersebut dapat adil bagi pelaku maupun korban.

Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada lingkup penelitian yang diangkat, dalam penelitian ini kasus yang diangkat adalah kasus yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Jurnal ilmiah dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak” yang ditulis oleh Dody Suryandi, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas pada tahun 2020. Intisari yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah penerapan Sanksi hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa.

Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada masalah yang diangkat, dalam penelitian ini meneliti tentang kecenderungan dan

pertimbangan hakim dalam menentukan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta meneliti tentang tujuan pemidanaan.

5. Jurnal ilmiah dengan judul “Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia” yang ditulis oleh Jaka Susila pada tahun 2019. Intisari dari penelitian tersebut adalah sistem perlindungan hukum yang saat ini berjalan terhadap korban belum sepenuhnya mengembalikan luka baik psikologis maupun fisik setelah mengalami pelecehan seksual. Hal ini seharusnya menjadi perhatian penting bagi sistem hukum untuk tidak hanya memberikan perlindungan hukum selama proses hukum namun juga mengembalikan martabat korban seperti sediakala.

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini meneliti mengenai ganjaran pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang diharapkan dapat adil bagi pihak korban maupun pelaku.

6. Jurnal Ilmiah yang berjudul “Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Pelindungan Anak Berkelanjutan” yang ditulis oleh Laurensius Arliman S pada tahun 2017. Intisari dari jurnal ini adalah perlindungan terhadap anak merupakan salah satu jaminan dari hak asasi manusia, oleh karenanya dalam menata perlindungan anak dari kekerasan seksual perlu adanya reformasi penegakan hukum terhadap ancaman kekerasan seksual terhadap anak,

pola penataan dalam penegakan hukumnya harus benar-benar dilaksanakan agar tercipta keberlangsungan dan kemajuan negara.

Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada apa yang menjadi pertimbangan hakim dan bagaimana kecenderungan putusan hakim serta mengenai tujuan pemidanaan yang seharusnya diupayakan dengan putusan hakim tersebut sehingga dapat terwujudnya aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Seksual Pada Anak**

Secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, yang mana dalam pelaksanaannya terdapat unsur paksaan dan ketidaksetujuan dari orang lain<sup>5</sup>. Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas<sup>6</sup>.

Pengertian kekerasan seksual menurut RUU PKS, adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena

---

<sup>5</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001 hlm. 54.

<sup>6</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 517.

ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Oleh karenanya, konteks kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dan anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan secara paksa.

## **2. Teori Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara**

Pertimbangan hakim adalah hal penting untuk mewujudkan nilai dari sebuah putusan hakim yang di dalamnya mengandung kepastian hukum, keadilan (*ex aequo et bono*), dan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>7</sup> Saat pemeriksaan ditutup, maka dari situlah para hakim pemeriksa perkara mulai mengadakan musyawarah untuk menemukan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari sebuah hukum.<sup>8</sup>

Dalam hukum pidana, pertimbangan mengenai hukum dan duduk perkara menjadi satu karena peristiwa atas fakta dan bukti selama persidangan dijadikan dasar oleh hakim untuk menentukan apa kesalahan terdakwa. Oleh karenanya, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana rasio dan hati nurani hakim untuk mengungkap kebenaran perkara berdasarkan fakta dan bukti yang ada dan kemudian dapat menemukan serta menerapkan hukum dengan menjunjung nilai keadilan bagi pelaku, korban, serta masyarakat luas.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 140.

<sup>8</sup> AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Ctk. Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 148

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 151

Untuk mengambil sebuah keputusan, hakim perlu untuk memperhatikan beberapa pertimbangan, yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Aspek yuridis merupakan dasar putusan berdasarkan perundangan secara formil, aspek yuridis ini sendiri adalah suatu pembuktian unsur apakah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan dari aspek yuridis ini akan lebih dulu menampilkan fakta di persidangan.<sup>10</sup> Secara yuridis, untuk menjatuhkan pidana haruslah memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah agar hakim memperoleh keyakinan atas suatu tindak pidana yang sebenarnya terjadi dan terdakwa adalah orang yang memang bersalah.

b. Pertimbangan Filosofis

Aspek filosofis ini merupakan pertimbangan bahwa pidana yang dibebankan mempunyai maksud untuk memperbaiki perilaku terdakwa dengan adanya proses pemidanaan tersebut dengan tujuan agar terdakwa memperbaiki diri serta tidak melakukan tindak pidana lagi.

c. Pertimbangan Sosiologis

---

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 129.

Aspek sosiologis ini adalah bentuk pertimbangan hakim dengan melihat latar belakang terdakwa serta memperhatikan manfaat pidana yang diberikan agar bermanfaat pula untuk masyarakat.<sup>11</sup>

### 3. Teori Pidanaan

Pemidanaan menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau suatu hukuman yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.<sup>12</sup> Menurut Simon, “perbedaan makna antara pidana dan pemidanaan kurang lebih sama dan tidak menjadi sebuah perbedaan yang berarti”.<sup>13</sup> Dalam hukum pidana, teori pemidanaan dibagi menjadi 3, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan atau teori campuran (*verenigings theorien*).<sup>14</sup>

Adapun teori-teori tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Teori Absolut/Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut Muladi, “teori absolut menilai bahwa pemidanaan adalah balasan atas kesalahan yang telah diperbuat sehingga orientasinya adalah letak terjadinya kejahatan tersebut”. Teori ini juga mengutamakan sanksi dalam hukum pidana semata-mata adalah bentuk akibat yang mutlak sebagai suatu balasan kepada orang yang

---

<sup>11</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 67.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 1

<sup>13</sup> Mula di dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.13.

<sup>14</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas dan Pustaka Tinta Mas, Jakarta, 1958, hlm. 157.

melakukan perbuatan pidana dengan tujuan memenuhi tuntutan keadilan.<sup>15</sup>

Dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Muladi, menunjukkan bahwa pidana adalah sebuah tuntutan dari keadilan dan etika, yang mana atas sebuah kejahatan akan dan harus dihukum karena hukuman itu adalah sanksi yang diharapkan akan merubah dan membentuk etika menjadi lebih baik lagi. Menurut Vos, “teori pembalasan absolut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pembalasan secara subjektif dan pembalasan secara objektif. Pembalasan secara subjektif adalah bentuk pembalasan yang ditujukan untuk pelaku, sedangkan pembalasan secara objektif adalah bentuk pembalasan yang ditujukan terhadap apa yang telah diperbuat oleh pelaku yang ada diluar sana”.<sup>16</sup>

b. Teori Relatif/Teori Tujuan (*doel theorien*)

Menurut Muladi, “pidana adalah sarana untuk mencapai tujuan melindungi masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat dan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas suatu kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku”.<sup>17</sup> Menurut teori yang telah dikemukakan oleh Muladi tersebut, hal ini menunjukkan bahwa tujuan pidana menurut teori ini adalah untuk upaya pencegahan. Teori ini berlandaskan 3 (tiga) tujuan, diantaranya adalah tujuan pencegahan (*preventif*) agar masyarakat terlindungi, tujuan menakuti

---

<sup>15</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 27.

<sup>17</sup> Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, Jakarta, 2007, hlm. 12.

(*deterrence*) agar menimbulkan ketakutan agar tidak terjadi sebuah kejahatan, dan tujuan perubahan (*reformatif*) agar merubah sifat pelaku menjadi lebih baik melalui pembinaan agar dapat diterima dengan baik lagi di masyarakat.<sup>18</sup>

c. Teori gabungan/teori campuran (*verenigings theorien*)

Pemidanaan dalam teori ini selain bertujuan untuk membalas sebuah kesalahan juga bertujuan agar masyarakat terlindungi serta terwujudnya ketertiban dengan cara menjatuhkan pidana bagi pelaku kejahatan.<sup>19</sup>

#### 4. Perlindungan Anak

Perlindungan bagi korban kejahatan adalah bagian dari perlindungan masyarakat yang bisa diaplikasikan dalam berbagai bentuk, salah satunya berupa bantuan hukum.<sup>20</sup> Di Indonesia, peraturan yang mengatur mengenai perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta dapat berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>19</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 76.

<sup>20</sup> Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Jakarta 2006, hlm 31.

Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan perlindungan anak, yaitu:

- 1) Terjamin serta terpenuhinya hak anak;
- 2) Terpenuhi akan harkat dan martabat kemanusiaan anak;
- 3) Perlindungan terhadap anak dari segala kekerasan dan diskriminasi;
- 4) Dapat terwujudnya anak yang sejahtera dan berkualitas.<sup>21</sup>

Perlindungan anak adalah upaya agar terciptanya kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak serta kewajibannya. Dalam konsep *parents patriae*, sebuah negara harus memberikan perhatian yang serius seperti perhatian orangtua terhadap anaknya dalam hal perlindungan anak, oleh karenanya semua penanganan yang berhadapan dan berkaitan dengan hukum harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan anak dengan dasar nilai-nilai Pancasila.<sup>22</sup>

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual adalah kejahatan seksual, umumnya merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, merusak kesusilaan, dan perbuatan yang tidak bertentangan dengan kehendak korban melalui ancaman kekerasan.<sup>23</sup>

Kekerasan seksual adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan pelecehan

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi – Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 70.

<sup>22</sup> Rosmi Darmi, “Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan dengan Proses Hukum”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2016, hlm. 439.

<sup>23</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 7.

seksual yang memaksa seseorang untuk berhubungan seks tanpa izin korban dengan cara tidak wajar dan tidak diinginkan serta menjauhkan dari kebutuhan seksual korban.<sup>24</sup>

## **2. Anak**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Soedaryo Soimin, “Anak dalam suatu keluarga pasti menjadi satu idaman sebagai penerus generasi....”<sup>25</sup>. Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa<sup>26</sup>: “*for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier*”.

## **3. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan sebuah nilai dari putusan hakim itu sendiri yang berisikan argumen yang digunakan hakim sebagai bentuk pertimbangan untuk menjadi dasar putusan sebelum memutus suatu perkara.<sup>27</sup> Menurut Lilik Mulyadi, yang menjadi pokok pertimbangan yuridis hakim adalah pembuktian unsur apakah perbuatan

---

<sup>24</sup> Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 79.

<sup>25</sup> Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 49.

<sup>26</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Noer Fikri, Palembang, 2015, hlm. 63.

<sup>27</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

yang dilakukan sesuai dan dapat memenuhi delik yang didakwakan sehingga pertimbangannya tersebut dapat sesuai pula dengan putusan hakim.<sup>28</sup>

#### 4. Tujuan Pidanaan

Pidanaan menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau suatu hukuman yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.<sup>29</sup> Menurut Simon, perbedaan makna antara pidana dan pidanaan kurang lebih sama dan tidak menjadi sebuah perbedaan yang berarti.<sup>30</sup>

Tujuan pidanaan menurut Sudarto pada dasarnya merupakan tujuan umum negara. Sudarto mengatakan bahwa tujuan dari pidanaan itu adalah:

- a. Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar orang menjadi orang yang memiliki tabiat yang baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas;
- b. Untuk menakut-nakuti orang agar jangan melakukan kejahatan (*general preventive*) maupun menakut-nakuti orang yang sudah pernah melakukan kejahatan agar dikemudian hari kejahatan tersebut tidak terulang (*special preventive*);
- c. Untuk sebuah pencegahan dilakukannya sebuah tindak pidana demi suatu pengayoman negara dan masyarakat yaitu untuk membimbing

---

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 193.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 1.

<sup>30</sup> Mula di dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.13.

agar terpidana dapat berubah lebih baik dan menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

## **5. Rentang Penjatuhan Pidana**

Rentang penjatuhan pidana menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 adalah serangkaian kriteria yang memberikan panduan mengenai pembagian tingkatan vonis yang dijatuhkan oleh hakim pada saat memutuskan suatu perkara.<sup>31</sup> Berdasarkan Pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, apabila kejahatan pada Pasal 76D memiliki hal-hal yang memberatkan seperti dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Mengingat Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memberikan ancaman hukuman untuk kejahatan seksual pada anak minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara, maka berdasarkan kedua pasal di atas dapat dirumuskan rentang penjatuhan pidana sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- a. Vonis ringan apabila vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam rentang 5-8 tahun penjara;
- b. Vonis sedang apabila vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam rentang 9-12 tahun penjara;
- c. Vonis berat apabila vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam rentang 13-15 tahun penjara.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>32</sup> Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena penelitian ini dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar peraturan perundang-undangan yang ada dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan sanksi pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah bagaimana kecenderungan hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta, apakah putusannya cenderung ringan, sedang, atau berat jika

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2011, hlm. 35.

disesuaikan dengan peraturan yang mengaturnya. Serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus dan menentukan pidana yang dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak jika ditinjau dari tujuan pembedaan.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan kasus hukum. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Serta pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

### **4. Bahan Hukum**

Sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian normatif, oleh karena itu penelitian ini bertumpu pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun rincian lebih lanjutnya yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer**, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini terdapat 3 (tiga) peraturan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain ketiga peraturan tersebut, berikut ini adalah 5 (lima) putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian:

- 1) Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Yyk;
- 2) Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN.Yyk;
- 3) Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.
- 4) Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN.Yyk;
- 5) Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN.Yyk;

**b. Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Antara lain yaitu literatur-literatur, artikel atau jurnal ilmiah, hasil penelitian, baik dari koran maupun internet.

**c. Bahan hukum tersier**, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain yaitu kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.

## **5. Cara Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka, yaitu dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti
- b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan sidang yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Data yang ada dalam penelitian ini akan dianalisa dengan metode deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari data primer dan sekunder diuraikan secara sistematis dan logis menurut pola deduktif, kemudian dijelaskan, dijabarkan dan diintegrasikan berdasarkan kaidah ilmiah.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL,  
PERLINDUNGAN ANAK, PERTIMBANGAN HAKIM  
BERDASARKAN TUJUAN DAN TEORI PEMIDANAAN**

**A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Tiga masalah pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaar feit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana serta pemidanaan. Istilah tindak pidana adalah hal yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang<sup>33</sup>

Istilah tindak pidana dalam hukum pidana Belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, istilah *strafbaar feit* ini terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* dapat diartikan sebagai pidana dan hukum; *baar* jika diterjemahkan menjadi dapat atau boleh; dan *feit* dapat diterjemahkan sebagai tindakan, peristiwa, perbuatan, dan pelanggaran.<sup>34</sup> Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

---

<sup>33</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 57.

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, P.T Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69.

dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan yang menurut Undang-Undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau dihukum.<sup>35</sup>

Van Hammel menyebutkan bahwa *strafbaar feit* adalah tingkah laku seseorang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dihukum atau dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>36</sup> Menurut Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* yaitu suatu perilaku yang pada waktu tertentu telah ditolak dalam pergaulan hidup tertentu dan dianggap suatu tingkah laku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana atau cara yang bersifat memaksa yang diatur dalam undang-undang.<sup>37</sup>

Pompe menyatakan bahwa *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma (gangguan mengenai tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh pelaku, yang mana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tersebut adalah perlu agar terpeliharanya suatu tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde)*, *waaran de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.<sup>38</sup>

Tidak hanya itu, beberapa pakar hukum Indonesia juga mengemukakan pendapatnya mengenai istilah *strafbaar feit* atau tindak pidana tersebut. Menurut

---

<sup>35</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 34.

<sup>36</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 33.

<sup>37</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 34.

<sup>38</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Malang, 2014, hlm. 97.

Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan ancaman hukuman pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>39</sup> Vos berpendapat tindak pidana yaitu kelakuan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.<sup>40</sup>

Indiyanto Seno Adji berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum yang diancam dengan pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.<sup>41</sup> Menurut Yulies Tiena Masriani, tindak pidana adalah kejadian yang mengandung unsur perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangan sehingga siapapun yang menimbulkan kejadian tersebut dapat dijatuhi sanksi atau hukuman pidana.<sup>42</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, perbuatan tersebut haruslah mengandung beberapa unsur untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dapat dikategorikan sedikitnya menjadi 2 (dua) sudut pandang, yaitu sudut pandang secara teoritis dan sudut pandang secara undang-undang. Adapun rician lebih lanjutnya yaitu sebagai berikut:

#### 1. Sudut Pandang Teoritis

Secara teoritis berarti unsur-unsur yang berasal dari pendapat para ahli hukum. Dalam hal ini beberapa ahli hukum berpendapat sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004 hlm. 97.

<sup>41</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hlm.155.

<sup>42</sup> Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta, 2001, hlm. 120.

a. Menurut Simons, yang sebelumnya menyebutkan bahwa tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsyatbaar persoon*”. Dari pendapatnya tersebut Simons menyampaikan bahwa menurutnya unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- 1) Perbuatan manusia (baik yang positif maupun negatif, berbuat maupun tidak berbuat, maupun membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatige*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsyatbaar persoon*).<sup>43</sup>

b. Menurut K. Wantjik Saleh, yang membuatnya menjadi tindak pidana apabila memenuhi unsur:

- 1) Melawan hukum;
- 2) Merugikan masyarakat;
- 3) Dilarang dengan aturan pidana;
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana.<sup>44</sup>

c. Menurut moeljatno, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Perbuatan;

---

<sup>43</sup> Rahmaluddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2012, hlm. 12.

<sup>44</sup> K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*. Jakarta. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 32.

- 2) Yang dilanggar (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi siapa saja yang melanggar larangan).<sup>45</sup>

d. Menurut Jonkers, unsur-unsur dari tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh seseorang yang dapat);
- 4) Dipertanggungjawabkan.<sup>46</sup>

e. Menurut Wirdjono Prodjodikoro, unsur-unsur dari tindak pidana adalah:

- 1) Subjek tindak pidana;
- 2) Perbuatan dari tindak pidana;
- 3) Hubungan antara sebab dan akibat (*causaal verban*);
- 4) Sifat yang melanggar hukum (*onrechtmatigheid*);
- 5) Kesalahan pelaku tindak pidana;
- 6) Kesengajaan (*opzet*).<sup>47</sup>

## 2. Sudut Pandang Undang-Undang

Secara undang-undang berarti bagaimana realita atau kenyataan tindak pidana itu dapat dirumuskan menjadi suatu tindak pidana tertentu dalam Pasal perundangan yang berlaku. Dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana dibedakan

---

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, P.T Raja Gra findo, Jakarta, 2002 hlm. 79.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>47</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 59.

menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>48</sup> Adapun rincian lebih lanjutnya yaitu sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau dapat juga dihubungkan dengan diri pelaku yang termasuk juga didalamnya segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif ini meliputi:

- 1) Kesengajaan maupun ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan, dan sebagainya
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang tercantum dalam pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam pasal 308 KUHP.<sup>49</sup>

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan yang terdapat di luar pelaku, yaitu keadaan yang mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur objektif ini meliputi:

- 1) Sifat melawan dan melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*:

---

<sup>48</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 193.

<sup>49</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 50.

- 2) Kualitas si pelaku, contohnya dalam “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni yang berhubungan dengan penyebab suatu tindakan dengan akibatnya.<sup>50</sup>

Kekerasan atau *violence* adalah istilah yang terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu *vis* yang berarti daya atau kekuatan dan *latus* yang berarti membawa. Secara harfiah, kekerasan berarti bentuk wujud dari perbuatan yang bersifat fisik, yang oleh karenanya dapat menimbulkan luka, sakit, cacat, atau penderitaan pada diri orang lain, yang mana didalam perbuatan tersebut terdapat paksaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.<sup>51</sup> Menurut KBBI, kekerasan adalah perbuatan atau tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan fisik (cedera) atau bahkan matinya orang lain.<sup>52</sup> Yesmil anwar menyebutkan bahwa kekerasan adalah tindakan dengan menggunakan kekuasaan dan kekuatan fisik, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, kelompok, ataupun masyarakat yang dapat mengakibatkan memar, trauma, kematian, kelainan, terpengaruhnya psikologis, serta perampasan hak.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 194.

<sup>51</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 54.

<sup>52</sup> Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17.

<sup>53</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm. 54.

Kekerasan tidak hanya dalam bentuk fisik, namun juga psikis dan seksual. Kekerasan seksual atau sering disebut *sexual hardness* berasal dari 2 (dua) kata. *Hardness* sendiri berarti kekerasan, tidak bebas, dan tidak menyenangkan.<sup>54</sup> Sedangkan *sexual* tidak terlepas dari kata seks dan seksualitas.<sup>55</sup> Kekerasan seksual sendiri adalah kejahatan seksual yang sangat melanggar norma, perbuatan ini merusak dan tentu saja melanggar kesusilaan karena dilakukan tidak dengan kemauan korban melainkan dengan ancaman kekerasan.<sup>56</sup> Kekerasan seksual yang juga sering disebut dengan kejahatan seksual adalah kejahatan terhadap seksualitas perempuan dan laki-laki yang dilakukan dengan paksaan yang kemudian merujuk kepada kejahatan.<sup>57</sup>

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1993 telah mengesahkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, yang pada pokoknya menghapuskan segala tindak kekerasan berdasarkan dengan jenis kelamin (*gender based violence*) yang berakibat pada penderitaan terhadap perempuan secara seksual, fisik, serta psikologisnya. Pasal 1 dalam deklarasi tersebut menyatakan bahwa:

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara

---

<sup>54</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Ctk. Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 517.

<sup>55</sup> <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/> diakses pada tanggal 12 Maret 2022.

<sup>56</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 7.

<sup>57</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta, 2005, hlm. 57.

sewenang-wenang, baik yang terjadi didepan umum ataupun dalam kehidupan pribadi”.<sup>58</sup>

## **B. Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah salah satu hal penting dalam menentukan putusan yang mengandung keadilan, kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karenanya dalam menjatuhkan sebuah putusan haruslah dipertimbangkan secara sistematis, cermat, dan teliti serta tidak menyimpang dari kaidah hukum yang ada. Dengan demikian terciptalah putusan yang dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.<sup>59</sup> Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim merupakan pendapat dari pemikiran hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal yang sekiranya dapat memberatkan atau meringankan hukuman bagi pelaku. Dalam hal ini setiap hakim wajib untuk menyampaikan pertimbangannya secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Berdasarkan Undang-Undang Kehakiman pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karenanya pertimbangan hukum merupakan sebuah tugas dan kewajiban bagi hakim itu sendiri. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, hakim memiliki tiga kebebasan secara kontekstual, yakni:<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup><https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html> diakses pada tanggal 12 Maret 2022.

<sup>59</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Gra vindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 7.

<sup>60</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 104.

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
2. Tidak ada yang dapat mempengaruhi ataupun mengarahkan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan;
3. Tidak ada konsekuensi pribadi terhadap hakim dalam menjalankan tugas serta fungsinya.

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta yang ada dalam persidangan. Tidak hanya itu, majelis hakim juga harus mengenal dan menguasai aspek praktek dan teoritik serta kasus posisi yang sedang ditangani.<sup>61</sup> Menurut pendapat Van Apeldoorn, hakim haruslah:<sup>62</sup>

1. Menyesuaikan undang-undang dengan segala hal konkrit yang ada dalam masyarakat;
2. Menambah undang-undang apabila dirasa perlu untuk menjatuhkan sebuah putusan.

Rusli Muhammad berpendapat bahwa ada dua macam hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pertimbangan, yakni:<sup>63</sup>

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta dalam persidangan dan dalam undang-undang ditetapkan

---

<sup>61</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 193-194.

<sup>62</sup> E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 204.

<sup>63</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 213.

sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan lah pemeriksaan persidangan dapat dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif ataupun subsidair, dengan berisikan identitas serta uraian tindak pidana yang didakwakan lengkap dengan waktu dan tempat pidana dilakukan.

b. Keterangan Terdakwa

Menurut pasal 184 ayat 1 butir e KUHP, keterangan terdakwa adalah termasuk alat bukti. Keterangan terdakwa sendiri adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia lakukan sendiri ataupun alami sendiri.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi termasuk dalam kategori alat bukti apabila keterangannya memiliki hubungan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu.

d. Barang Bukti

Barang bukti adalah semua barang atau benda yang dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan, benda tersebut meliputi:

- 1) Tagihan tersangka atau terdakwa yang sebagian atau seluruhnya diduga diperoleh dari tindak pidana;
- 2) Benda yang secara langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalangi proses penyidikan;
- 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

e. Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana dan Sebagainya

Dalam prakteknya pasal serta perbuatan terdakwa adalah hal yang memiliki kaitan erat. Dalam hal ini penuntut umum serta hakim berusaha untuk me./meriksa dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tidak atau telak memenuhi unsur yang dirumuskan dalam pasal yang ada dalam peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non yuridis sering disebut juga dengan pertimbangan sosiologis, yakni pertimbangan hakim berdasarkan fakta non yuridis yang ditemukan dalam persidangan, yang seringkali dimuat dalam hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal-hal tersebut diantaranya yaitu:

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang terdakwa adalah penyebab timbulnya keinginan dan dorongan pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Hal ini mengenai kerugian yang diterima oleh pihak lain dari kejahatan yang dilakukan, baik rasa tidak aman dan tentram serta dampak yang akan berpengaruh buruk untuk masyarakat luas.

c. Kondisi Terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk juga keadaan sosial yang melekat pada dirinya.

d. Agama Terdakwa

Keterikatan hakim terhadap ajaran agama tidak cukup apabila sekedar meletakkan kata ketuhanan dalam kepala putusan, namun harus juga menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan hakim maupun terdakwa itu sendiri.<sup>64</sup>

Oleh karenanya, dalam pemeriksaan sebuah perkara diperlukan adanya pembuktian, yang mana hasil dari pembuktian tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim. Dalam hal ini, pembuktian merupakan tahap yang sangat penting karena pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian dari suatu peristiwa atau fakta yang sebenarnya terjadi, agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat adil dan benar. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan apabila suatu peristiwa belum sebenarnya nyata terjadi.<sup>65</sup> Apabila bahan pertimbangan hakim yang diperoleh dari tahap pembuktian tidak teliti dan cermat, maka putusan hakim

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 212-220.

<sup>65</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm 141.

yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>66</sup>

### C. Teori dan Tujuan Pidanaan

Kata pidana berasal dari kata dasar pidana, menurut pendapat Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas suatu delik yang berwujudkan sebuah nestapa yang sengaja diberikan oleh negara kepada pembuat atau penyebab delik<sup>67</sup> Pengertian tersebut hampir sama dengan pendapat Sudarto, bahwa pidana adalah sebuah nestapa yang diberikan negara kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana atau perundangan, dengan sengaja agar dirasakan sebagai nestapa<sup>68</sup>. Tidak hanya itu, Van Bemmelen mendefinisikan pidana sebagai suatu penderitaan khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama sebuah negara sebagai penanggung jawab kepada seorang pelanggar yang semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu ketentuan hukum yang seharusnya ditegakkan dalam sebuah negara<sup>69</sup> Beberapa pengertian pidana yang dikemukakan diatas hakikatnya adalah sama, yakni wujud dari pidana adalah berupa nestapa yang diberikan oleh negara kepada pelanggarnya.

Sementara itu, pidana adalah sebuah proses pemberian atau penjatuhan pidana. Sudarto menyatakan bahwa istilah pidana memiliki kesamaan arti dengan penghukuman, sebagaimana pendapatnya bahwa:<sup>70</sup> “penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum dari sebuah

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 140.

<sup>67</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 5.

<sup>68</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 110.

<sup>69</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1984, hlm. 25.

<sup>70</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 71.

peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja namun juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini hanya berkisar pada hukum pidana maka istilah tersebut harus dipersempit yakni penghukuman dalam arti pidana sering kali disebut dengan pemidanaan atau pemberian pidana oleh hakim. Penghukuman ini mempunyai arti yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*".

Andi Hamzah berpendapat bahwa pemidanaan disebut juga penjatuhan pidana, pemberian pidana, atau penghukuman. Pemberian pidana ini menyangkut 2 (dua) arti yaitu:<sup>71</sup>

1. Dalam arti umum, yakni menyangkut pembentuk perundangan ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (*in abstracto*);
2. Dalam arti konkrit, yakni menyangkut berbagai badan atau jawatan yang semuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.

Berhubungan dengan tujuan adanya pemidanaan, terdapat beberapa teori yang disampaikan oleh para pakar hukum. Adapun teori pemidanaan tersebut yakni sebagai berikut:

1. Teori Absolut/Teori Pembalasan

Pemikiran mengenai teori absolut ini didasarkan oleh pemikiran bahwa pidana merupakan tuntutan mutlak yang menjadi sebuah keharusan, dengan kata lain hakikat pidana sendiri adalah pembalasan. Seperti yang dinyatakan oleh Muladi bahwa teori absolut memandang pemidanaan

---

<sup>71</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo Kencana, Jakarta, 1983, hlm. 87.

adalah pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengutamakan sanksi dalam hukum pidana yang diberikan semata-mata atas dasar kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu balasan untuk orang yang telah melakukan kejahatan sehingga sanksi tersebut bertujuan untuk menuntaskan keadilan.<sup>72</sup>

Menurut pendapat Soesilo, pidana adalah suatu pembalasan berdasarkan keyakinan “*Talio*” atau “*Qisas*” yang mana ada hukum si pembunuh itu harus menebus dosa dengan jiwanya sendiri. Ini berarti bahwa kejahatan yang telah dilakukan sendirilah yang kemudian memuat unsur-unsur menuntut dan pembenaran dijatuhkannya suatu sanksi pidana.<sup>73</sup>

Tidak hanya itu, dalam buku John Kaplan, teori absolut/retributif ini dibedakan menjadi 2, yakni teori pembalasan (*the revenge theory*) dan teori penebusan dosa (*the expiation theory*)<sup>74</sup>. Keduanya sebenarnya tidak memiliki perbedaan, tergantung cara pandang orang pada saat menjatuhkan sanksi pidana. Sementara itu, Vos mengelompokkan teori pembalasan/absolut ini menjadi 2, yakni subjektif dan objektif. Subjektif merupakan balasan kepada kesalahan pelaku, sedangkan objektif merupakan balasan kepada apa yang telah diciptakan oleh si pelaku.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11

<sup>73</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 53-54.

<sup>74</sup> Mula di dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 13

<sup>75</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 27.

Dengan kata lain teori ini bermaksud membagi pidana menjadi beberapa tujuan. Tujuan yang dimaksud tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a. Tujuan pidana semata-mata hanya untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama yang didalamnya tidak ada tujuan maupun sarana lain yang contohnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Satu-satunya syarat adanya pidana adalah sebuah kesalahan;
- d. Sanksi pidana harus disesuaikan dengan kesalahan yang dibuat oleh pelanggar;
- e. Pidana merupakan sebuah pencelaan murni yang tujuannya tidak untuk mendidik, memperbaiki ataupun memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Penganut teori retributif ini dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yakni:<sup>77</sup>

- a. Penganut teori retributif murni, penganut ini berpendapat bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- b. Penganut teori retributif tidak murni, teori ini dapat dibagi lagi menjadi dalam beberapa golongan, yakni:
  - 1) Penganut teori retributif yang distributif, teori ini sering kali disebut teori distributif, teori ini berpendapat bahwa pidana

---

<sup>76</sup> Mula di dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 19.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 12

jangan dikenakan kepada orang yang tidak bersalah namun pidana juga tidak setara dan dibatasi oleh kesalahan. Dalam teori ini aturan “tidak ada pidana tanpa kesalahan” sangat dijunjung tinggi namun ada kemungkinan pengecualian, contohnya seperti dalam hal *strict liability*

- 2) Penganut teori retributif terbatas, teori ini berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok dan sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok dan sepadan dengan kesalahan terdakwa.

Teori ini dianggap memiliki kelemahan yang dapat menimbulkan adanya ketidakadilan, karna pada dasarnya dalam penjatuhan sanksi hukuman perlu adanya pertimbangan mengenai bukti-bukti yang ada serta pembalasan yang dimaksud dalam teori ini tidak harus dilaksanakan oleh negara.<sup>78</sup>

## 2. Teori Tujuan/Teori Relatif

Dasar dari teori relatif ini bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan hukum dan tata tertib dalam masyarakat. Teori yang sering juga disebut sebagai teori utilitarian ini berasal dan lahir sebagai reaksi terhadap adanya teori absolut/teori pembalasan. Berbeda dengan teori absolut yang sekedar untuk pembalasan, secara garis besar teori ini memiliki tujuan untuk menyelenggarakan ketertiban masyarakat. Muladi berpendapat mengenai

---

<sup>78</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 11.

teori ini bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku saja, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan dan ketertiban. Sanksi yang dijatuhkan pun lebih ditekankan pada tujuan yakni untuk mencegah orang agar tidak melakukan kejahatan.<sup>79</sup> Dari beberapa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pidana bukanlah karena orang melakukan kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan agar orang jangan sampai melakukan sebuah kejahatan (*ne peccetur*).

Berbeda dengan teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif ini menyatakan bahwa pembedaan memiliki beberapa tujuan, yakni sebagai berikut:<sup>80</sup>

- a. Pencegahan;
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yakni kesejahteraan manusia;
- c. Hanya pelanggaran hukum yang memenuhi syarat tindak pidana yang dapat dipersalahkan;
- d. Pidana haruslah dijatuhkan berdasarkan tujuan untuk pencegahan suatu kejahatan;

---

<sup>79</sup> Mula di dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 14.

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 21.

- e. Pidana dapat mengandung unsur pencelaan namun hanya dapat diterima apabila membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Koeswadji mengemukakan beberapa tujuan pokok pidanaaan, yakni:<sup>81</sup>

- a. Sebagai sarana mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang telah diterima masyarakat korban terjadinya kejahatan;
- c. Untuk memperbaiki penjahat atau pelaku kejahatan;
- d. Untuk membinasakan penjahat atau pelaku kejahatan;
- e. Untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Nawawi arief juga membagi tujuan pidanaaan menjadi dua aspek, yakni:<sup>82</sup>

- a. Aspek Perlindungan Terhadap Individu/Aspek Individualisasi Pidana

Aspek ini pada intinya bertujuan untuk melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku tindak pidana dan mempengaruhi tingkah lakunya agar patuh terhadap hukum yang berlaku.

---

<sup>81</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 12.

<sup>82</sup> Mula di dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 94.

b. Aspek Perlindungan Masyarakat

Aspek ini pada intinya bertujuan untuk mencegah, mengendalikan, dan mengurangi tindak pidana yang telah terjadi dan memulihkan keseimbangan kesejahteraan masyarakat.

Jeremy Bentham berpendapat bahwa pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa agar kesengsaraan yang diterima lebih berat daripada kesengsaraan yang ditimbulkan oleh kejahatan itu sendiri. Jeremy menyebutkan bahwa tujuan dari pidana diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a. Mencegah terjadinya semua pelanggaran;
- b. Mencegah adanya pelanggaran yang paling jahat;
- c. Menekan angka kejahatan;
- d. Menekan biaya kerugian yang ditimbulkan akibat suatu kejahatan.

Dalam hukum pidana sendiri, teori relatif ini dapat dibagi menjadi dua, yakni prevensi umum (*General Preventie*) dan prevensi khusus (*Speciale Preventie*). E. Utrecht menyatakan bahwa prevensi umum memiliki tujuan supaya orang pada umumnya tidak melanggar hukum, sedangkan prevensi khusus memiliki tujuan supaya mencegah niat buruk yang akan dilakukan pembuat tidak melanggar.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 30-31.

<sup>84</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas dan Pustaka Tinta Mas, Jakarta, 1958, hlm. 157.

Berdasarkan hal tersebut berarti prevensi umum (*general preventie*) lebih menekankan maksud menghukum pelaku agar masyarakat yang lain tidak melakukan kejahatan yang serupa atau bahkan kejahatan yang lainnya. Sedangkan prevensi khusus (*speciale preventie*) lebih menekankan bahwa maksud menghukum untuk si pelaku itu sendiri agar tidak mengulangi kejahatan yang sama atau kejahatan lain dikemudian hari. Oleh karenanya dalam hal ini pidana memiliki fungsi untuk mendidik masyarakat dan memperbaiki terpidana agar menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari.

Ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa teori relatif ini memiliki kelemahan yang dapat menimbulkan ketidakadilan karena kepuasan masyarakat seperti diabaikan jika tujuan dari teori relatif ini untuk memperbaiki masyarakat, pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman yang berat, serta mencegah kejahatan dengan cara menakut-nakuti masyarakat sulit untuk diterapkan.<sup>85</sup>

Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

---

<sup>85</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 12.

### 3. Teori Gabungan/Teori Campuran

Selain adanya teori absolut dan teori relatif, ada pula teori gabungan atau teori campuran. Teori gabungan ini pada dasarnya lahir karena ketidakpuasan terhadap tujuan dari teori absolut sebagai pembalasan dan teori relatif sebagai upaya memperbaiki pelaku kejahatan, yang kemudian menjadi titik tolak teori gabungan atau teori campuran ini. Sesuai dengan namanya, teori ini menggabungkan tujuan pemidanaan dari teori sebelumnya, yakni pembalasan terhadap sebuah kejahatan dan sebagai bentuk perlindungan serta pencegahan terhadap masyarakat.

Menurut Andi Hamzah, teori ini menitik beratkan kepada pembalasan namun menginginkan juga adanya unsur pencegahan dibalik pembalasan tersebut.<sup>86</sup> Van Bemmelen mengatakan bahwa pidana memiliki tujuan untuk membalas kejahatan serta mengamankan masyarakat dengan tindakan memelihara tujuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pidana bertujuan mempersiapkan pengembalian terpidana kedalam kehidupan masyarakat dikemudian hari.<sup>87</sup> Satochid Kartanegara berpendapat bahwa teori ini adalah bentuk reaksi dari teori yang sudah ada sebelumnya yang dirasa kurang memuaskan sebagai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurutnya, teori gabungan ini memiliki dasar hukum pemidanaan yang terletak pada pembalasan atau siksaan terhadap kejahatan itu sendiri,

---

<sup>86</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 31.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 32.

namun juga diakui pula bahwa pembedaan itu adalah tujuan dari suatu hukum.<sup>88</sup>

Prins, Van Hammel, dan Van List mengenalkan teori ini dengan pandangan sebagai berikut:<sup>89</sup>

- a. Tujuan utama dari pidana adalah untuk memberantas kejahatan
- b. Ilmu mengenai hukum pidana dan perundangannya harus memperhatikan studi antropologi serta sosiologis
- c. Pidana merupakan hal paling efektif yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan meskipun pidana bukanlah satu satunya sarana, oleh karenanya harus diimbangi dengan upaya sosial lainnya.

Pada pokoknya ada beberapa perbedaan pendapat mengenai tujuan pembedaan, namun yang jelas bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan serta memperbaiki terpidana.

#### **D. Perlindungan Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, secara etimologis anak merupakan manusia yang masih kecil atau belum dewasa.<sup>90</sup> Anak sering diartikan sebagai manusia yang belum matang dalam hal fisik, mental, maupun

---

<sup>88</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm.56.

<sup>89</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Ed.1, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47.

<sup>90</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm 163

sosial.<sup>91</sup> Secara harfiah anak merupakan cikal bakal penerus generasi keluarga, bangsa, dan negara karena anak adalah aset berharga yang dapat membantu pembangunan negara di masa depan. Anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga dan dididik karena anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Tidak hanya itu, seorang anak harus dirawat dengan baik karena kelak setiap orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak sewaktu hidup didunia.<sup>92</sup> Oleh karenanya setiap anak berhak atas perlakuan yang pantas baik dari keluarga maupun lingkungan.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo menurut hukum adat anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.<sup>93</sup> Pengertian anak sendiri juga memiliki kedudukan dari sudut pandang hukum atau juga disebut dengan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan mengenai Prinsip-Prinsip Umum Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan menghargai partisipasi anak.<sup>94</sup>

Berikut adalah beberapa definisi mengenai anak berdasarkan peraturan perundangan yang ada di Indonesia:

---

3. <sup>91</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Ctk.1, CV. Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm. 24.  
<sup>92</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 24.  
<sup>93</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 23.  
<sup>94</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm.1.

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Pasal 1 butir 5 menyatakan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Pasal 1 menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dikatakan bahwa anak adalah tunas atau generasi muda yang memiliki potensi strategis dalam eksistensi perkembangan dan pertumbuhan bangsa dimasa depan. Dengan kata lain setiap anak dianggap memiliki tanggungjawab besar tersebut, oleh karenanya ia perlu mendapat kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Tidak hanya itu, diperlukan adanya perlindungan serta jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta perlu adanya perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

## **2. Arti Penting Perlindungan Terhadap Anak**

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum maka hak asasi setiap manusia harus dijunjung tinggi. Hal itu berarti bahwa perlindungan hukum dan terjaminnya keadilan merupakan hak yang mutlak bagi setiap warga negara karena setiap warga memiliki kedudukan yang sama tanpa pengecualian.<sup>95</sup> Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah pengayoman kepada hak asasi yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri.<sup>96</sup> Philipus M. Hadjon

---

<sup>95</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.33.

<sup>96</sup> Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.

menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terkait harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang mutlak dimiliki oleh setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum.<sup>97</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam beberapa peraturan perundangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Shanty Dellyana, perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri melindungi anak agar dapat melaksanakan kewajiban serta mendapatkan haknya.<sup>98</sup>

Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak telah disebutkan secara rinci dalam pasal-pasal mengenai hak dan kewajibannya. Berikut adalah hak yang dimiliki oleh setiap anak berdasarkan peraturan perundangan:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai bakat dan martabat sebagai manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

---

<sup>97</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.

<sup>98</sup> Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 6.

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua maupun wali;
- d. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut;
- e. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial baik fisik, mental, spriritual, maupun kehidupan sosial;
- f. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Serta, anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Selain itu, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan

dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- i. Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- j. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - 1) Diskriminasi;
  - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - 3) Penelantaran;
  - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - 5) Ketidakadilan; dan
  - 6) Perlakuan salah lainnya.
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- l. Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
  - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
  - 5) Pelibatan dalam peperangan; dan
  - 6) Kejahatan seksual.
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Selain itu, setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Apabila ada Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Dan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Oleh karena itu, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak maka Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

#### **E. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam**

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata *jana*, hukum pidana atau *fiqh jinayah*. *Jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelengensi*). Sebagian *fuqaha'* menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *fiqh jinayah* sama dengan hukum pidana.<sup>99</sup> Imam al-Mawardi mendefinisikan *jarimah* sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang kemudian diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>100</sup>

Kata yang sering dipakai oleh *fuqaha* klasik adalah *jinayah*, oleh karenanya hukum yang membahas mengenai pidana biasanya disebut dengan

---

<sup>99</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004, hlm. 2.

<sup>100</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 1-3.

fiqih al-jinayah. Sedangkan fuqaha kontemporer saat ini sering menggunakan kata jarimah dalam tulisannya. Jinayah maupun jarimah adalah istilah yang memiliki arti sama sehingga penyebutan istilah ini biasanya tergantung kepada pemahaman para *fuqaha* itu sendiri.<sup>101</sup>

Ditinjau dari hukumannya, jarimah dibagi menjadi 3 bagian, yakni:<sup>102</sup>

- a. *Jarimah hudud*, jarimah ini adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman *had* yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).
- b. *Jarimah qisas* dan *diyat*, *Jarimah* ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *qishas* atau hukuman *diyat*. Baik *qishas* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut terhapus.
- c. *Jarimah ta'zir*, *Jarimah* ini adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Akan tetapi menurut istilah *ta'zir* adalah hukuman pendidik atas dosa (tindak

---

<sup>101</sup> M. Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal, Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, 2016, hlm. 127.

<sup>102</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 1.

pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*.  
Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Dalam islam, hubungan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki atau dengan sesama perempuan, ataupun lawan jenis tanpa adanya pernikahan yang sah merupakan perbuatan zina dan merupakan dosa besar yang harus diberi hukuman yang setimpal.<sup>103</sup> Kata zina berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *zinayazni-zinan* yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang<sup>104</sup>

Menurut Ibnu Rusyd, zina merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena suatu kepemilikan. Sebagian besar ulama menyepakati pendapat Ibnu Rusyd tersebut meskipun masih berselisih mengenai syubhat yang menghindarkan hukuman had dan yang tidak menghindarkan hukuman tersebut.<sup>105</sup>

Ulama sepakat untuk menganggap perzinaan sebagai jarimah. Sebagian ulama berpendapat bahwa selama persetubuhan itu dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan

---

<sup>103</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, PT. Kharisma Ilmu, Bogor, 2008, hlm. 151.

<sup>104</sup> Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yayasan Ali Maksum, Yogyakarta, 1996, hlm. 1021.

<sup>105</sup> Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, Dar Ibnu Ashshashah, Beirut-Libanon, 2005, hlm. 355.

melawan hukum. Walaupun hal itu dilakukan tanpa paksaan dan tidak ada yang merasa dirugikan, dalam islam zina tetaplah dianggap sebagai pelanggaran seksual yang sangat tercela dan diharamkan dalam segala keadaan.<sup>106</sup>



---

<sup>106</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 69.

### **BAB III**

## **PERTIMBANGAN DAN KECENDERUNGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

### **A. Kecenderungan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Yogyakarta**

#### **1. Putusan-Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Yogyakarta**

Pada subbab ini akan diuraikan beberapa putusan hakim yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berikut adalah putusan-putusan yang telah dihimpun:

##### **a. Putusan Hakim No. 47/Pid.Sus/2018/PN.Yyk.**

Pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum yang dalam tuntutananya meminta Majelis Hakim untuk selanjutnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Cundoko Alias Pak Dhe Bin (Alm) Soemarlani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan ke satu;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Cundoko Alias Pak Dhe Bin (Alm) Soemarlani dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir;
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Selanjutnya mengenai pertimbangan dan amar putusan hakim Pengadilan Yogyakarta yang mengadili dan memutus perkara ini yaitu sebagai berikut:

#### **1) Pertimbangan Hakim**

Terhadap surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan ke depan persidangan, kemudian Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut: Setiap orang; Dengan sengaja; Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- b) Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim menetapkan bahwa ketiga unsur tersebut telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- c) Bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;
- d) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam *pledooinya* pada pokoknya mohon keringanan hukuman. Maka akan majelis pertimbangkan di dalam bagian hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan;
- e) Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam dakwaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan atau

perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

f) Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

g) Bahwa oleh karena menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda;

h) Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan seperti: Terdakwa adalah kakak dari kakek anak korban dan akibat perbuatan Terdakwa anak korban menjadi trauma, Keadaan yang meringankan seperti: Terdakwa belum pernah

dihukum, Terdakwa sudah berusia lanjut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

## **2) Amar Putusan Hakim**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a) Menyatakan Terdakwa Cundoko Alias Pak Dhe Bin (Alm) Soemarlani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”;
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- c) Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- d) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- f) Menetapkan barang bukti sebagaimana terlampir;

- g) Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

**b. Putusan Hakim No. 258/Pid.Sus/2019/PN.Yyk.**

Pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum yang dalam tuntutananya meminta Majelis Hakim untuk selanjutnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dalam tahanan semmentara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir;

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Selanjutnya mengenai pertimbangan dan amar putusan hakim Pengadilan Yogyakarta yang mengadili dan memutus perkara ini yaitu sebagai berikut:

#### **1) Pertimbangan Hakim**

Terhadap surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan ke depan persidangan, kemudian Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa Dakwaan Alternatif Ke satu adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan anak Jo pasal 81 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:  
Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;  
Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- b) Bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korbankorban maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur ke 1 tersebut telah terpenuhi;

c) Bahwa dengan kesimpulan terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban dengan menariknya keluar masuk sekitar 5 kali hingga selaput dara korban terdapat luka robekan, meskipun terdakwa tidak sampai mengeluarkan cairan sperma atau air mani dari alat kelamin terdakwa, namun berdasarkan pengertian tersebut di atas yang menyebutkan bahwa “bersetubuh” yaitu penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina. (Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, hlm.53), maka telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban;

d) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur ke 2 (dua) yaitu Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tersebut telah terpenuhi;

e) Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan anak Jo pasal 81 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

- f) Bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapus kesalahan maupun tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya;
- g) Bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa kekerasan dan tanpa adanya paksaan dari terdakwa terhadap saksi korban, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan ke satu dan telah dinyatakannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu tersebut di atas, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dan menolak pokok Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa;
- h) Bahwa mengenai Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang sama-sama mohon hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;
- i) Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan

yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan seperti: Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban Erika dan menjadikan saksi korban mengalami trauma. Keadaan yang meringankan seperti: Terdakwa berlaku sopan di persidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa masih berusia relatif muda; Terdakwa belum pernah dihukum; Keluarga terdakwa sudah mendatangi dan berusaha meminta maaf kepada ibu dari saksi korban Erika namun tidak diberikan maaf; Terdakwa masih mempunyai tanggung membantu mencari nafkah untuk nenek dan adiknya yang masih sekolah.

## **2) Amar Putusan Hakim**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a) Menyatakan Terdakwa bin Dwi Setyawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan kekerasan mamaksa Anak melakukan persetujuan dengannya;
- b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

- c) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
- e) Memerintahkan barang bukti sebagaimana terlampir;
- f) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

**c. Putusan Hakim No. 152/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.**

Pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum yang dalam tuntutananya meminta Majelis Hakim untuk selanjutnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Naro Khaqo, bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan tunggal kami;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Naro Khaqq berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir;

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Selanjutnya mengenai pertimbangan dan amar putusan hakim Pengadilan Yogyakarta yang mengadili dan memutus perkara ini yaitu sebagai berikut:

**1) Pertimbangan Hakim**

Terhadap surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan ke depan persidangan, kemudian Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Setiap orang; Yang dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan atau orang lain;
- b) Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

- c) Bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka hal ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan pembelaan mengenai tidak sependapat dengan besarnya tuntutan pidananya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan melihat pada hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebelum penjatuhan vonis/hukuman;
- d) Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- e) Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- f) Bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana

denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus;

g) Bahwa dalam perkara ini mengenai penjatuhan pidana Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

h) Bahwa Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, oleh karena melihat pada fakta di persidangan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa sejak awal perkenalan dengan anak saksi Anisa Febrianti selalu menyembunyikan identitas dirinya yaitu mengaku bernama Ari dan menyembunyikan statusnya perkawinannya karena sebenarnya Terdakwa sudah mempunyai seorang isteri dan seorang anak di Kebumen Jawa Tengah;

2. Bahwa setelah Terdakwa diberi tahu oleh anak saksi Anisa Febrianti bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan anak saksi Anisa Febrianti hamil Terdakwa tenang saja dan membelikan anak saksi Anisa Febrianti air soda dan nanas muda untuk dimakan serta membelikan obat pelancar haid supaya kandungan anak Anisa Febrianti luntur;

3. Bahwa setelah usaha untuk menggugurkan kandungan anak Anisa Febrianti tidak berhasil Terdakwa ternyata berusaha pergi dari rumah kontrakannya dan beberapa kali dihubungi oleh anak saksi Anisa Febrianti tidak ada respon;

i) Bahwa dari uraian tersebut jelas ternyata bahwa tidak ada kesungguhan dan tidak ada iktikad baik dari Terdakwa untuk bertanggungjawab terhadap akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap anak saksi Anisa Febrianti padahal anak saksi Anisa Febrianti saat ini dalam kondisi hamil dan tidak bisa lagi melanjutkan sekolah, sementara keluarga anak saksi Anisa Febrianti selain menanggung rasa malu juga harus merawat anak yang dikandung anak saksi Anisa Febrianti jika nantinya sudah lahir;

j) Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan seperti: Terdakwa sebagai yang lebih dewasa dan sudah menikah yang seharusnya memberikan perlindungan dan tauladan yang baik namun bertindak sebaliknya; Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami hamil (tujuh) bulan dan saksi korban masih termasuk anak-anak yang belum mampu untuk merawat dan perbuatan Terdakwa sudah merusak masa

depan saksi korban. Keadaan yang meringankan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

## 2) **Amar Putusan Hakim**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a) Menyatakan Terdakwa Naro Khaqo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan tunggal;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir;

- e) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

**d. Putusan Hakim No. 251/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.**

Pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum yang dalam tuntutananya meminta Majelis Hakim untuk selanjutnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa XX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atay dengan orang lain”, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YY dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir;
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Selanjutnya mengenai pertimbangan dan amar putusan hakim Pengadilan Yogyakarta yang mengadili dan memutus perkara ini yaitu sebagai berikut:

### **1) Pertimbangan Hakim**

Terhadap surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan ke depan persidangan, kemudian Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut:

a) Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Setiap orang; Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

b) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No: 474.1/2004- DKCS/BL.J/2002 atas nama XX yang menerangkan bahwa Anak korban yang bernama XX yang lahir di Tangerang pada tanggal 12 Juli 2002, masih berumur 17 tahun dan berstatus Pelajar SMK kelas 2, dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor

3403011306160001 atas nama Kepala Keluarga Haryanto, yang menerangkan XX yang lahir di Tangerang lahir pada tanggal 12 Juli 2002, sehingga tergolong masih anak-anak, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa yang dimaksud “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban tersebut belum dewasa atau masih di bawah umur yang masuk dalam pengertian anak;

- c) Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Terdakwa belum menikah, masih bujangan dan baru berusia 23 tahun dan lulusan Politeknik Negeri Yogyakarta D3 jurusan komputer dan mempunyai usaha travel, padahal sebenarnya Terdakwa sudah beristeri dan punya satu orang anak perempuan, dan Terdakwa telah berusia 31 tahun dan tidak punya usaha tavel, dan pembujukan, yaitu setiap Terdakwa akan melakukan perbuatannya terhadap Anak korban YY, Terdakwa selalu mengeluarkan kata-kata yang mempengaruhi Anak korban XX akan menikahi dan akan bertanggung jawab setelah anak korban tamat sekolah sehingga membuat menuruti

kemauan Terdakwa tersebut, padahal apa yang dilakukan oleh Anak Korban tersebut sangat bertentangan dengan kehendak hatinya, hal ini karena kata-kata dan tindakan yang dilakukan Terdakwa ternyata demikian halusny sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya dan membiarkan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan juga Anak Korban belum mengerti ataupun memahami arti seorang lawan jenis yang menyetubuhi bisa mengakibatkan kehamilan;

d) Bahwa setelah persetubuhan Anak korban merasa sakit pada alat kelamin Anak korban dan setelah persetubuhan yang pertama, alat kelamin Anak korban mengeluarkan darah, jika pipis sakit, Anak korban merasa malu dan trauma jika melihat Terdakwa ; Menimbang, bahwa setelah mengetahui Anak korban hamil, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk banyak minum soda, kemudian Anak korban minum dan karena Anak korban penasaran maka Anak korban browsing di google dan ternyata soda tidak baik untuk ibu hamil dan bisa menggugurkan janin dan Anak korban selalu mengirim pesan via WA tetapi tidak pernah dibalas, hanya dibaca saja dan akhirnya Anak korban telah melahirkan pada bulan Februari 2020;

e) Bahwa dengan demikian unsur, “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak

Melakukan Persetubuhan Dengannya,” telah terpenuhi menurut hukum;

- f) Bahwa oleh karena unsur ke-2 dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya unsur ke- 1 (satu) yaitu unsur “Setiap Orang” telah pula terpenuhi adanya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu orang yang melakukan tipu muslihat dan membujuk anak untuk bersetubuh dengannya;
- g) Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan, untuk itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
- h) Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan/atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan atas perbuatan dan kesalahannya,

oleh karenanya Terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

- i) Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi diri Terdakwa. Keadaan yang memberatkan seperti: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Perbuatan Terdakwa sudah merusak masa depan Anak Korban; Terdakwa sebagai orang yang lebih dewasa umurnya yang seharusnya menjaga dan melindungi korban yang notabene seorang anak perempuan masih atau dibawah umur yang memerlukan perlindungan; Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit dan Terdakwa sudah 2(dua) kali dihukum dalam perkara yang sama. Keadaan yang meringankan Terdakwa sopan selama menjalani persidangan; Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menjadi manusia yang lebih baik.

## **2) Amar Putusan Hakim**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a) Menyatakan Terdakwa YY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja

Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”;

- b) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000;00. (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- c) Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir;
- d) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

**e. Putusan Hakim No. 313/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.**

Pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum yang dalam tuntutananya meminta Majelis Hakim untuk selanjutnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa tetap

ditahanan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;

- 3) Menetapkan barang bukti sebagaimana terlampir;
- 4) Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Selanjutnya mengenai pertimbangan dan amar putusan hakim Pengadilan Yogyakarta yang mengadili dan memutus perkara ini yaitu sebagai berikut:

#### **1) Pertimbangan Hakim**

Terhadap surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan ke depan persidangan, kemudian Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Setiap orang; Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- b) Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
- c) Bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menjatuhkan putusan yang sering-ringanya dan menetapkan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka hal ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan melihat pada hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebelum penjatuhan vonis/hukuman;
- d) Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- e) Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- f) Bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus;

g) Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

h) Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan seperti: Terdakwa sebagai yang lebih dewasa dan sudah menikah yang seharusnya memberikan perlindungan dan tauladan yang baik namun bertindak sebaliknya; Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban dan menimbulkan trauma bagi korban dan Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Keadaan yang meringankan seperti: Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum.

## 2) **Amar Putusan Hakim**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a) Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kesatu.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e) Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir;
- f) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

## 2. Polarisasi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Putusan Hakim

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya mengenai beberapa putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, diketahui bahwa terdapat beberapa polarisasi penjatuhan sanksi pidana yang kemudian menjadi suatu kecenderungan bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana tersebut. Adapun polarisasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Polarisasi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

No.	Putusan Hakim	Tuntutan Jaksa	Vonis Hakim
1.	Putusan No. 47/Pid.Sus/2018/PN.Yyk	7 Tahun Penjara	5 Tahun Penjara
2.	Putusan No. 258/Pid.Sus/2019/PN.Yyk	6 Tahun Penjara	5 Tahun Penjara
3.	Putusan No. 152/Pid.Sus/2020/PN.Yyk	7 Tahun Penjara	10 Tahun Penjara
4.	Putusan No. 251/Pid.Sus/2020/PN. Yyk	10 Tahun Penjara	9 Tahun Penjara
5.	Putusan No. 313/Pid.Sus/2020/PN.Yyk	9 Tahun Penjara	8 Tahun Penjara

Sumber : diolah berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah dihimpun mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

**Tabel 2**

**Pengkategorian Kecenderungan Vonis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

<b>No</b>	<b>Vonis Hakim</b>	<b>Kategori Kecenderungan</b>
1.	5 tahun – 8 tahun	Ringan
2.	9 tahun – 12 tahun	Sedang
3.	13 tahun – 15 tahun	Berat

Sumber: diolah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak memiliki pola dalam penjatuhan pidana yang dimana pada tabel putusan dengan nomor urut 1,2,4 dan 5, Majelis Hakim cenderung untuk memberikan vonis (hukuman) yang berada dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hanya ada satu perkara pada tabel tersebut, dimana Majelis Hakim memberikan vonis diatas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dapat dilihat pada tabel putusan nomor urut 3

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak mempunyai pola dalam pengkategorian kecenderungan yang mana pada putusan dengan nomor urut 1,2, dan 5, hakim cenderung memberikan hukuman

dengan kategori ringan. Serta pada putusan dengan nomor urut 3 dan 4, hakim cenderung memberikan hukuman dengan kategori sedang.

Polarisasi penjatuhan pidana yang demikian pada tabel diatas, telah menciptakan disparitas pembedaan terhadap penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta. Meskipun demikian, hal ini dapat diwajarkan karena dalam memutus suatu perkara hakim memiliki kebebasannya masing-masing yang didasarkan pada moral, etika serta hati nuraninya dalam memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Tren vonis hakim yang memberikan pidana dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum lebih cenderung kepada alasan bahwa yang meringankan perbuatan terdakwa berupa: Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya; Terdakwa bersikap sopan: Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa kooperatif di persidangan. Sedangkan perbuatan tersebut yang dilakukan oleh pelaku harus dipandang sebagai perbuatan yang serius. Karena perbuatan tersebut menyangkut masa depan korban yang merupakan anak dibawah umur yang masih perlu perlindungan dan jaminan akan masa depan.

Pada ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak ditegaskan sanksi pidana penjara minimal paling singkat selama 5 (lima) tahun dan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000. (lima miliar rupiah), yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D (persetubuhan).

Bertolak dari ketentuan yang mengatur sanksi pidana tersebut, Artidjo Alkostar dalam Syamsudin pernah mengatakan bahwa:

“Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan (*ovoldoende gemotiveerd*) tentang hal-hal yang relevan secara yuridis dan sah muncul dipersidangan, maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat (*the death of common sense*). Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan pula oleh masyarakat yang paling awam, karena putusan pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan. Penegak hukum bukanlah budak dari itu mewujudkan kata-kata yang dibuat pembentuk undang-undangan melainkan lebih dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat”.<sup>107</sup>

Pada dasarnya seorang Hakim melalui kebebasan tidaklah terikat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Sudikno<sup>108</sup> pernah mengatakan bahwa batasan kebebasan hakim ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang hukum yang tidak tertulis dan kepentingan hukum para pihak yang berperkara. Tidak boleh dilupakan Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang kecuali memungkinkan kebebasan bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang, juga membatasi hakim dalam menjalankan tugasnya agar tidak bertentangan dengan Pancasila.

Sebenarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam hal ini dapatlah memberikan putusan yang melampaui tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, oleh karena dalam UU Perlindungan Anak diatur mengenai sanksi pidana maksimum yaitu 15 (lima belas) tahun. Akan tetapi berdasarkan putusan-putusan yang diberikan, Majelis Hakim cenderung untuk memberikan putusan yang tergolong aman (tidaklah berat dan tidaklah ringan atau berada

---

<sup>107</sup> M. Syamsudin, *Konstruksi Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 88.

<sup>108</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 212.

ditengah-tengah), dengan rata-rata putusan yang kurang dari 1 (satu) atau sampai dengan 2 (dua) tahun dari tuntutan Jaksa.

Hanya sedikit hakim yang memberikan putusan progresif pada perkara *a quo* yang dimana dapat tercermin pada tabel putusan nomor urut 3. Adapun alasan putusan tersebut adalah putusan yang tergolong progresif, karena Majelis Hakim tersebut telah menjatuhkan pidana lebih dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Sikap Hakim seperti inilah yang diperlukan di masa depan demi terpenuhinya prinsip perlindungan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the child*) dalam sistem peradilan pidana kita.

Berkaitan dengan aliran progresif tersebut, Satjipto Raharjo mengatakan bahwa:

“Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan”.<sup>109</sup>

Semangat yang dibawa Majelis Hakim tersebut yang memberikan putusan diatas tuntutan Jaksa patut diapresiasi karena dari 5 (lima) putusan yang menjadi bahan analisis terdapat 1 (satu) Hakim yang melebihi dari apa yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain sikap hakim yang progresif tersebut, di masa depan perlu diatur mengenai parameter keadaan/hal-hal yang

---

<sup>109</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing Yogyakarta, hlm. 12.

meringankan dan memberatkan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena dari sekian banyak alasan meringankan, banyak yang hanya berdasarkan subjektivitas Hakim. Sehingga pertimbangan tersebut kurang atau tidak layak untuk dicantumkan pada pertimbangan hakim sebagai alasan yang meringankan perbuatan Terdakwa.

## **B. Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan**

### **1. Proporsionalitas Antara Perbuatan Dan Pemidanaan Yang Diberikan Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Putusan hakim bukanlah rangkaian kata-kata dan kalimat yang tidak bermakna, yang diucapkan seseorang di depan pengadilan. Putusan hakim adalah putusan penegak hukum, bahkan hukum itu sendiri, yang dapat menggambarkan banyak hal tentang dan mengenai dunia kehakiman dan hukuman kita.<sup>110</sup>

Hakim dalam membuat putusan pada dasarnya harus terlebih dahulu melewati 3 (tiga) tahapan konsisten, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengkonstatir, dimana pada tahapan ini, hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Untuk memastikan hal tersebut, maka diperlukan pembuktian, dan oleh karena itu hakim harus bersandarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum, dimana dalam perkara pidana dapat diketemukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

---

<sup>110</sup> Amzulian Rifai *et.al*, *Wajah Hakim Dalam Putusan: Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asas Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, hlm. 8.

- b. Mengkualifisir, dimana pada tahapan ini, hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain, mengkualifisir berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum (apakah pencurian, penganiayaan, perzinaan, perjudian, atau peralihan hak, perbuatan melawan hukum dan sebagainya).
- c. Mengkonstituir, dimana pada tahapan ini, hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan (para pihak atau terdakwa). Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukanlah produk dari intelektualitas hakim, tetapi merupakan semangat hakim itu sendiri.<sup>111</sup>

Dari seluruh tahapan yang seharusnya dilakukan oleh Hakim sebelum memutuskan perkara sebagaimana diatas, dalam putusan-putusan yang menjadi bahan analisis tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Yogyakarta rata-rata sudah menjalankan ketiga tahapan tersebut dengan benar dan konsisten yaitu dengan terlebih dahulu mengkonstatir, mengkualifisir sampai dengan mengkonstituir. Namun yang perlu diperhatikan adalah tahapan mengkonstituir, yaitu dalam menetapkan hukumnya kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Seperti yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya bahwa dari ketujuh putusan hanya dua putusan saja yang setidaknya berada diatas tuntutan Jaksa. Persoalan yang perlu menjadi perhatian yaitu mengenai proporsionalitas antara perbuatan dan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Sebab kebanyakan Hakim pada kelima putusan yang dianalisis menjatuhkan pidana di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

---

<sup>111</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 55-56.

Berkaitan dengan hal tersebut, Mahrus Ali mengatakan bahwa ide tentang proporsionalitas pidana lebih banyak terkait dengan tujuan penjatuhan pidana oleh hakim yang termuat dalam putusannya, seperti “terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya”, “telah sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan” atau “terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya”. Prinsip kesetimpalan merupakan istilah lain dari proporsionalitas.<sup>112</sup>

Prinsip proporsionalitas antara perbuatan Terdakwa dan pemidanaan yang diberikan masih kurang tercermin pada beberapa putusan hakim. Banyak diantara putusan tersebut yang memberikan alasan/hal-hal yang memberatkan seperti perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban, tetapi tidak sesuai dengan bobot pidana yang diberikan kepada Terdakwa. Tentunya hal ini dapat menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi masyarakat pencari keadilan khususnya dalam hal ini adalah pihak anak korban beserta orangtua atau keluarga korban.

Apabila kita merujuk pada kerangka hukum nasional dan internasional lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Deklarasi Hak Anak PBB 20 November 1959, hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum didasari pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

---

<sup>112</sup> Mahrus Ali, “Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 25 Issue 1, Januari 2018, hlm. 138.

- a. Pelindungan; yang dimaksud dengan pelindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.
- b. Keadilan; yang dimaksud dengan keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c. Non-diskriminasi; adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan atau mental.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak; adalah berarti segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- c. Penghargaan terhadap pendapat anak; yang dimaksud adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal mempengaruhi kehidupan anak.
- d. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.
- e. Pembinaan dan pembimbingan anak; adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional,

serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam poin (b) mengenai prinsip keadilan yang menegaskan bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terjawantahkan dalam Pasal 3 huruf (h) yaitu memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; (i) tidak dipublikasikan identitasnya.

Keadilan adalah muara akhir dari putusan hakim. Aspek keadilan ini menuntut adanya proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban tindak pidana. Perimbangan (proporsionalitas) kepentingan dalam hal ini berkaitan dengan kadar penerimaan masyarakat secara umum atas putusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Sekalipun dipahami bahwa pemenuhan rasa keadilan yang berbeda-beda amat sulit dicapai, tetapi putusan hakim minimal bisa memenuhi rasa keadilan umum atau diterima sebagai sesuatu yang patut atau layak dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan kualitas perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya. Nilai kemanfaatan tidak dapat dilepaskan dari nilai keadilan, sebab nilai kemanfaatan umumnya lahir dari nilai keadilan.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Hendrikus Suyatno, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, 2021, hlm. 94.

Untuk memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan tersebut maka hendaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak memberikan putusan yang seberat-beratnya terhadap pelaku. Oleh karena, pada putusan yang digunakan dalam penelitian ini terdapat seorang residivis (pengulangan tindak pidana) kekerasan seksual terhadap anak yang mana dapat dilihat pada pertimbangan Putusan Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN.Yyk, mengenai keadaan yang memberatkan yaitu Terdakwa sudah 2(dua) kali dihukum dalam perkara yang sama. Hal ini dimaksudkan agar kedepannya pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat berkurang ataupun setidaknya pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut kedepannya.

## **2. Refleksi Atas Putusan Hakim Berdasarkan Tujuan Pemidanaan**

Pada prinsipnya, tugas hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Namun, hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah dimulai atau diperiksa.<sup>114</sup> Putusan hakim tersebut sangat berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang dianut dan dapat kita lihat pada pertimbangan hukumnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pertimbangan hukum putusan-putusan pada perkara *a quo* Majelis Hakim juga telah memberikan pertimbangan yang secara filosofis menunjukkan dan menggambarkan tentang falsafah pemidanaan yang dianut oleh Majelis Hakim. Pada pertimbangannya

---

<sup>114</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1986, hlm. 84.

kebanyakan secara implisit memperlihatkan bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara-perkara tersebut lebih cenderung kepada falsafah pemidanaan yang berorientasi pada teori absolut/retributif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.<sup>115</sup> Lebih lanjut tujuan pemidanaan menurut aliran retributif beralaskan filosofis pemidanaan merupakan pembedaan secara moral (*morally justified*) kepada pelaku atas kelayakan dari kejahatannya.<sup>116</sup>

Berdasar dari falsafah pemidanaan dengan teori absolut tersebut ada 4 (empat) putusan hakim yang pada pertimbangannya meskipun menggunakan alur pemikiran dari teori absolut/retributif yaitu sebagai berikut:

1. Putusan No. 47/Pid.Sus/2018/PN.Yyk, yang pada intinya memberikan pertimbangan bahwa :
  - a. Oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

---

<sup>115</sup> Supandriyo *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana: Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus*, Yogyakarta, Arti Bumi Intaran, 2019., hlm. 38.

<sup>116</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 50.

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

b. Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam dakwaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan atau perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

2. Putusan No. 258/Pid.Sus/2019/PN.Yyk yang pada intinya memberikan pertimbangan bahwa :

a. Oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan anak Jo pasal 81 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

b. Bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapus kesalahan maupun tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya;

c. Terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa kekerasan dan tanpa adanya paksaan dari terdakwa terhadap saksi korban, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan ke satu dan telah dinyatakannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu tersebut di atas, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dan menolak pokok Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa.

3. Putusan No. 251/Pid.Sus/2020/PN.Yyk yang pada intinya memberikan pertimbangan bahwa :

a. Oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan, untuk itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

b. Sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan/atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan atas perbuatan dan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum.

4. Putusan No. 313/Pid.Sus/2020/PN.Yyk yang pada intinya memberikan pertimbangan bahwa :

a. Oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (1) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu

b. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menjatuhkan putusan yang sering- ringanya dan

menetapkan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka hal ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan melihat pada hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebelum penjatuhan vonis/hukuman;

- c. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
- d. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Pertimbangan hakim pada keempat putusan tersebut meskipun tidak secara eksplisit menegaskan teori yang dianut oleh Majelis Hakim, akan tetapi dapat dipahami bahwa dalam hal ini hakim mengedepankan ganjaran yang setimpal dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban kejahatan kekerasan seksual. Apabila dihubungkan dengan prinsip proporsionalitas yang sudah diuraikan pada subbab sebelumnya, alasan-alasan yang menjadi dasar meringankan perbuatan dari terdakwa belum mampu memenuhi prinsip proporsionalitas.

Mengenai pencantuman pertimbangan unsur subjektif mengenai sikap batin pelaku sangatlah kurang jelas parameternya dan sangat mungkin untuk mempengaruhi pidana yang dijatuhkan nantinya kepada para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pertimbangan mengenai unsur

subjektif mengenai sikap batin pelaku dengan parameter yang tidak jelas tersebut akan bermuara pada pemberian pidana yang tidak mendatangkan kemanfaatan serta tidak memberikan aspek esensial dalam pidana yaitu efek jera.

Berdasar dari penggunaan aliran pemikiran klasik yang tercermin dari penggunaan teori retributif tersebut, terdapat putusan hakim yang mencerminkan penggunaan teori relatif pada pertimbangan yang dilakukan, yaitu pada putusan No.152/Pid.Sus/2020/PN.Yyk, tergambar dari uraian pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena melihat fakta persidangan, bahwa ternyata tidak ada kesungguhan dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk bertanggungjawab terhadap akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap anak saksi yang saat ini dalam kondisi hamil dan tidak bisa lagi melanjutkan sekolah, sementara keluarga anak saksi selain menanggung rasa malu juga harus merawat anak yang dikandung anak saksi jika nantinya sudah lahir. Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana lebih lama dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum”

Berdasarkan ketujuh putusan yang sudah dianalisis, Majelis Hakim yang memutus dengan menggunakan teori pidana yang berorientasi pada teori relatif dapat memenuhi tujuan pidana. Penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana bukan hanya sekedar sebagai pembalasan tetapi juga sebagai bagian dari pemberian efek jera kepada pelaku tindak pidana sebagai langkah preventif.

Efek jera (*deterrencenn effect*) merupakan salah satu tujuan dari pidana. Adanya hukuman pidana diharapkan agar si pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan untuk mencegah orang agar tidak melakukan

kejahatan. Hal ini sesuai dengan teori relatif yang mengharapkan kemunculan efek jera yang disebabkan oleh pembedaan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kecenderungan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dimana hakim dalam penjatuhan pidana kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak mempunyai pola dalam pengkategorian kecenderungan yang mana pada putusan dengan nomor urut 1,2, dan 5, hakim cenderung memberikan hukuman dengan kategori ringan. Sedangkan pada putusan dengan nomor urut 3 dan 4, hakim cenderung memberikan hukuman dengan kategori sedang. Kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut tidak terlepas dari pertimbangan unsur subjektif mengenai sikap batin pelaku yang menjadi alasan atau hal-hal yang meringankan perbuatan pelaku terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari tujuan pemidanaan, lebih condong berorientasi pada penggunaan teori absolut atau retributif dimana terdapat 4 (empat) putusan Hakim yang telah menjatuhkan pidana berdasarkan pada pertimbangan penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan pelaku (prinsip proporsionalitas). Kendati demikian

masih terdapat setidaknya 1 (satu) putusan Hakim yang pada pertimbangannya menggunakan teori relatif, yang secara implisit dapat dilihat pada pertimbangan hukumnya. Penggunaan teori relatif pada pertimbangan putusan hakim sangat diperlukan agar nantinya pidana yang dijatuhkan tersebut dapat memberikan manfaat berupa pemberian efek jera kepada pelaku, sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah disampaikan tersebut diatas, berikut adalah saran dan masukan untuk pihak-pihak terkait:

1. Bagi Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual agar perlu memperhatikan tahapan-tahapan yang harus dilalui hakim dalam penjatuhan pidana, dimana hakim harus melewati tahapan-tahapan konsisten dari tahapan mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir, sehingga nanti alasan atau pertimbangan dari hakim untuk menjatuhkan pidana tersebut dapat dipahami dan dapat diterima oleh pelaku, korban maupun masyarakat secara luas.
2. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta juga setidaknya harus lebih memperhatikan proporsionalitas antara perbuatan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan implikasi yang timbul akibat tindak pidana tersebut kepada anak. Perlu adanya putusan yang

mencerminkan rasa keadilan bagi korban yang berorientasi pada pemidanaan yaitu teori relatif efek dengan pemberian jera kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan juga hal ini dapat digunakan sebagai langkah preventif kedepannya terhadap kejahatan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku:

- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, PT. Kharisma Ilmu, Bogor, 2008.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Permasalahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, Jakarta, 2000.
- Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta, 2005.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, P.T Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Ctk. Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Amzulian Rifai *et.al*, *Wajah Hakim Dalam Putusan: Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asas Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010.
- Amzulian Rifai *et.al*, *Wajah Hakim Dalam Putusan: Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asas Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo Kencana, Jakarta, 1983.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 1
- Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yayasan Ali Maksum, Yogyakarta, 1996.
- Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta, 2001.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

- Bambang Waluyo, *Viktimologi – Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Jakarta 2006.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Ed.1, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas dan Pustaka Tinta Mas, Jakarta, 1958.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1966.
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan*, PKBI, Yogyakarta, 1997.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Malang, 2014.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Ctk. Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*. Jakarta. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- M. Syamsudin, *Konstruksi Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012.
- M. Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal, Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, 2016.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Noer Fikri, Palembang, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid, Juz. 2*, Dar Ibnu Ashshashah, Beirut-Libanon, 2005.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009.
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1984.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rahmaluddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2012.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.

- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998.
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1986.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.
- Supandriyo Asas *Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana: Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus*, Yogyakarta, Arti Bumi Intaran, 2019.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Ctk.1, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, UNPAD Press, Bandung, 2004.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

**B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**C. Jurnal/Makalah:**

Hendrikus Suyatno, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, 2021.

Mahrus Ali, “Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 25 Issue 1, Januari 2018.

Rosmi Darmi, “Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan dengan Proses Hukum”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2016.

**D. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Nomor: 326/Pid.Sus/2017/PN.Yyk.

Putusan Pengadilan Nomor: 47/Pid.Sus/2018/PN.Yyk.

Putusan Pengadilan Nomor: 258/Pid.Sus/2019/PN.Yyk.

Putusan Pengadilan Nomor: 152/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Putusan Pengadilan Nomor: 161/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Putusan Pengadilan Nomor: 251/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Putusan Pengadilan Nomor: 313/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

**E. Sumber Internet:**

<https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html> diakses pada tanggal 12 Maret 2022.

<https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/> diakses pada tanggal 12 Maret 2022.



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
J. Kalirejo 14, 1 Yogyakarta 55584  
T. (0271) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. www.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 403/Perpus/20/H/XII/2022

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Alfi Aulia Rahma**  
No Mahasiswa : **18410024**  
Fakultas/Prodi : **Hukum**  
Judul karya ilmiah : **PERTIMBANGAN DAN KECENDERUNGAN HAKIM  
DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA KASUS  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Desember 2022 M  
08 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.